



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6- 7 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun instansi pemerintah diharuskan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
 - b. menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Anggaran Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A,

L

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.6- 9 -2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 DAN
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs, Syaiful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Zulfadrim, SS, M.Sc, M.AP, Ph.D	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pelaksana
3	Dr. Desmon, M.Pd	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
4	Lusya Adelina, SE., MM	Kabag Organisasi	Sekretaris
5	Drs. Nova Elvino	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
6	JeFrizal, S.Pt., M.T	Plh. Inspektur	Koordinator
7	Trigusrita, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Prima Ayu Sewesna, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Jufrinaldi, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10	Mhd. Dwinanda Fajar, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11	Ramayuni Perwari, S.Sos.,MIDS	Perencana Ahli Muda	Anggota
12	Maimunah, SE.,M.I.Kom	Perencana Ahli Muda	Anggota
13	Wiwi Faurani, SE Akt., M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
14	Filia Hafdayeni, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
15	Desra Metti Lidya, SE	Analisis SDM Ahli Pertama	Anggota
16	Fery Melinda, S.IP	Analisis Kinerja	Anggota
17	Meltafriyunib, S.IP	Analisis Kinerja	Anggota
18	Wais Alqorni, S,STP	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
19	Indra Jamnas, S.AP	Pengelola Data Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
20	Sylvia Evani	Non PNS	Sekretariat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
21	Dendi Oktaviano Shah	Non PNS	Sekretariat
22	Frans Rino Goliot	Non PNS	Sekretariat

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK. 
 SYAIFUL, A

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok,

Januari 2025 M

Rajab 1446 H

Nomor : 060/ /Orgs-2025

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui: Yth. Bapak Asisten
Administrasi Umum

Di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Sekretaris Daerah
Yang akan disampaikan :
Kepada : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Perihal : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Lampiran : -

Catatan : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), setiap tahun instansi pemerintah diharuskan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
2. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja perlu dibentuk tim penyusun.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


Lusya Adelina, SE., MM
NIP. 197708092005012006